



SALINAN PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir (lolak 10 November 1977) Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Smk, 23 mart Dusun VI Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.LIK tanggal 10 Januari 2019, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Anak Pemohon
Tempat/tanggal lahir	: Lolak 25 April 2004
Umur	: 14 Tahun 9 bulan
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Siswa

halaman 1 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA. LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Smk,23 mart Dusun VI Desa Lolak,
Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang
Mongondow;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami Anak Pemohon

Umur : 24 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : swasta

Status : Duda (Cerai hidup)

Alamat : RT 005 RW 002 Dusun II Desa Totabuan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 16 (empat belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Ninda Damopolii bin Padi Damopolii pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.008/KUA.23.01.01/PW.01/II/2019, Tanggal 09 Januari 2019;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, **Calon Suami Anak Pemohon**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan hubungan mereka berdua sudah terlalu erat sehingga orang tua tidak mau akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut syariat Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 14 tahun 9 Bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon selama 2 tahun telah menjalin hubungan Asmara (ber Asmara) dengan calon suami anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Suami anak pemohon sering saling bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena saat ini telah hamil 1 (satu) bulan akibat hubungannya dengan calon suami anak pemohon;
- Bahwa keluarga dari calon suami anak pemohon telah melamar pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada ;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani kelapa yang penghasilannya sebesar 200. 000.00 (Dua Ratus ribu rupiah)/ bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah Duda yang bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak pemohon tersebut sangat dekat dan sering pergi bersama dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini hamil 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar ke keluarga anak Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)/bulan
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak dan cukup umur untuk menikah serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor B.002/..23.01.01/PW.01/I/19, tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7101121011770211 Pemohon tanggal 7 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Kutipan AKte Nikah nomor 64/09/VII/2003, tanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak yang telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101120204086016 atas nama Pemohon tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-12082016-0017 atas nama Anak Pemohona tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0636/AC/2017/P.A.Ktg atas nama Calon Suami Anak Pemohon tanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Kotamobagu, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.6

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I:, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Mongkoinit Dusun III Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, namun anak tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan Agama;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin Asmara sejak 2 tahun yang lalu, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami anak Pemohon adalah Duda Cerai Hidup;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Dusun I Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan Asmara sejak 2 tahun yang lalu, antara keduanya sering pergi bersama dan anak Pemohon saat ini telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami anak Pemohon adalah Duda yang bercerai tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon telah siap untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang akan menikah dengan seorang pria Calon Suami Anak Pemohon, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 16 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, dan anak Pemohon saat ini sedang hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan selama 2 tahun dan sangat dekat dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, saat ini anak Pemohon sedang hamil 1 bulan, calon suami anak Pemohon sudah bekerja ikut membantu ayahnya sebagai petani kelapa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3,P.4,P.5 dan P.6 semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa P.3,P.4,P.5 dan kesemuanya memberi bukti bahwa anak pemohon adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 15 tahun 4 hari;

Menimbang, bahwa P.1 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Akte Cerai Nomor 0636/AC/2017/P.A.Ktg atas Calon Suami Anak Pemohon tanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Kotamobagu, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bahwa harus dinyatakan calon suami anak Pemohon berstatus Duda yang bercerai pada tanggal 04 Oktober 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan Asmara sejak 2 tahun yang lalu, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, keduanya berencana akan menikah, keluarga calon suami Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan disetujui karena mengingat anak Pemohon sedang hamil 1 bulan, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah Duda, dan anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga yakni ayah kandung dari anak Pemohon dan wali dari calon istri anak Pemohon, dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat selama 2 tahun dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 1 bulan, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.2), (P.3), anak Pemohon baru berumur 15 tahun 4 hari (belum mencapai umur 16 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus Duda;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah disetujui serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari membantu ibunya kerja di rumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya telah siap menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;



Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan/Asmara dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 1 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon suaminya, dan anak Pemohon sudah hamil 3 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa anak Pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah, maka apabila anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan hamilnya anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang pria bernama calon suami anak pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu,, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Proses	: Rp50.000,-
3. Panggilan	: Rp150.000,-
4. Redaksi	: Rp5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp6.000,-
Jumlah	Rp241.000,-

(Dua Ratus Empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2019 telah diberikan kepada Sdr. Pemohon sebanyak **15** lembar.

Panitera Pengadilan Agama Lolak,

Dra. Sunarti Puasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)